

**LAPORAN HASIL
PENELITIAN 2019**

Peta Masalah Data Pemilih

Studi Di Kota Kupang



KPU
Provinsi Nusa Tenggara Timur

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya laporan hasil penelitian 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut terlibat menyukseskan Penyusunan laporan hasil penelitian 2019 ini.

Pemilu tahun 2019 sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Namun dalam pelaksanaannya terdapat catatan-catatan kritis, diantaranya terkait dengan tahapan pengelolaan data pemilih. Masalah tersebut perlu dibedah sedemikian rupa untuk diketahui akar masalah dan dicari jalan keluarnya. Untuk itu, dengan dilaksanakannya penelitian kepemiluan tahun 2019 yang berjudul "Peta Masalah Data Pemilih (Studi Di Kota Kupang)" kiranya dapat memberikan pijakan empirik mengenai persoalan dalam pengelolaan data pemilih. Harapannya, penelitian ini dapat memastikan program dan kebijakan dalam pemilu yang akan datang tidak dibangun atas postulat spekulatif, tetapi dikonstruksi berlandaskan pada argumen empirik dan rasional dengan proses yang dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian Laporan Hasil Penelitian 2019 ini kami buat, semoga dengan adanya laporan ini memudahkan para pihak yang memerlukan informasi pemilu khususnya pijakan empirik mengenai peta masalah data pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

Kupang, 09 Desember 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



THOMAS DOHU, S.HUT, M.Si

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PETA MASALAH DATA PEMILIH
Studi Di Kota Kupang

Laurensius Sayrani

Rudi Rohi

Ari Muskana

Alfred O Enamau

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
BAB II METODE PENELITIAN	8
2.1. Pendekatan Penelitian	8
2.2. Teknik Menentukan Informen dan Pengumpulan data	8
2.3. Analisis Data Kualitatif	9
2.4. Teknik Penelitian Survei	9
2.5. Populasi dan Sampel dalam Teknik Survei	10
2.6. Jenis dan Sumber Data	16
2.7. Skala Pengukuran	16
2.8. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	17
2.9. Teknik Analisis Data	17
BAB III LITERATURE REVIEW	19
3.1. Rezim Data dan Urgensi Subtansial Politik	19
3.2. Proses Pendaftaran Pemilih dan Partisipasi Politik (Pemilih)	22
3.3. Data Penduduk dan Data Pemilih dalam Kerangka Sistem Informasi	29
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	36
4.1. Peta Besar Masalah DataPemilih	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Rekomendasi	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada analisis yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa Pemilu Serentak 2019 yang telah dilaksanakan, meskipun dianggap telah terselenggarakan dengan baik, namun masih menyisahkan beberapa persoalan pada setiap tahapan proses pemilu. Dalam konteks NTT, salah satu persoalan yang dianggap masih menjadi persoalan adalah menyangkut data pemilih. Secara umum, hal yang perlu didalami melalui penelitian ini, yaitu apa kendala yang dihadapi KPU dalam memproduksi data pemilih termasuk selama tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) serta strategi KPU menyikapinya.

Sebagai sesuatu yang sangat vital dalam pemilu, daftar pemilih pada pemilu 2019 terus menjadi polemik yang dipicu oleh akurasi data yang dianggap tidak valid. Polemik bermula dari temuan Bawaslu tentang adanya 1.013.366 DPT ganda di 76 kabupaten dan kota. Pada aras yang lain, klaim juga disampaikan tim khusus yang dibentuk Prabowo Sandiana Uno tentang temuan 8.145.713 DPT ganda (Kompas.com, 12 September 2018)¹. Menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa persoalan data pemilih terus berulang pada setiap pelaksanaan pemilu hingga di Pemilu 2019 ini? Penelitian ini kemudian dimaksudkan untuk menjelaskan persoalan ini melalui pendekatan penelusuran fenomena DPTB an DPK yang terjadi dalam pemilu 2019 ini. Hal ini karena mekanisme ini, pada batas tertentu, dianggap sebagai mekanisme yang dilakukan negara (KPU) untuk memperkuat hak pilih warga negara.

¹ Lihat juga :Mengapa Masalah DPT terus Terjadi? Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Volx.18/II/Puslit/september 2018. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Dalam Pemilu 2019, kategori pemilih dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 1
Kategori Pemilih dalam Pemilu 2019


Kategori	Uraian
Daftar Pemilih Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih yang terdaftar di DPT • Bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT dan menerima C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih), maka pemilih dapat langsung mendatangi TPS. Nantinya pemilih tinggal menyerahkan C6 dan e-KTP atau identitas lainnya (suket, kartu keluarga, paspor, atau SIM) ke panitia TPS. • Pemilih ini dapat menggunakan hak pilihnya dari pukul 07.00 hingga 13.00
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	<ul style="list-style-type: none"> • DPTb merupakan daftar pemilih yang pindah mencoblos, dengan mengurus formulir model A5 atau formulir pindah memilih. Nantinya pemilih ini dapat menggunakan hak pilihnya ke TPS, dengan menunjukkan A5 beserta dengan identitas diri berupa KTP elektronik, suket, maupun identitas diri lain.
Daftar Pemilih Khusus (DPK)	<ul style="list-style-type: none"> • DPK merupakan pemilih yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar dalam DPT dan DPTb. Pemilih ini tetap dapat bisa mencoblos dengan membawa dan menunjukkan e-KTP maupun suket ke TPS.

Fenomena DPTB dan DPK kemudian menarik untuk menjadi titik kajian karena mekanisme ini merupakan mekanisme penampung persoalan antusiasme pemilih ketika tidak terakomodir dalam DPT. Oleh karena itu menjadi penting untuk menjelaskan siapa mereka secara sosiologis, ekonomis dan demografis. DPTB dan DPK juga menjadi menarik untuk ditelusuri terutama diamati pada daerah perkotaan seperti Kota Kupang dimana kota ini sebagai ibukota provinsi adalah kota yang menjadi tujuan urbanisasi,

tujuan belajar terutama pendidikan tinggi dan juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa ternyata pemilih yang berstatus DPK adalah mereka yang sudah cukup lama berdomisili di wilayah atau lokasi pemungutan suara. Sebagian besar dari mereka bahkan sudah berdomisili di wilayah tersebut sudah lebih dari 10 tahun.

Grafik 1 :
Lama Domisili Pemilih DPK di Lokasi Pemungutan Suara




Sumber : Olahan Peneliti,2019

Hal yang menarik adalah sekitar 75,88 persen pemilih yang berstatus status DPK tersebut tidak pernah mengurus status pindah dari wilayah domisili tersebut sebelumnya. Dengan situasi semacam ini, itu artinya para pemilih yang berstatus DPK seharusnya sudah terdaftar atau terdata sebagai pemilih dengan status DPT pada pemilu serentak 2019 ini.

Di saat yang bersamaan ternyata ada sekitar 16,47 persen responden yang pada pemilihan gubernur tahun 2018 terdaftar dan menggunakan hak pilih dengan status DPT justru berubah atau harus menggunakan DPK dalam pemilu serentak 2019. Padahal DPT pemilu 2019 adalah kelanjutan data pemilihan gubernur 2018 tanpa proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh KPUD.

Pada aras yang lain, persoalan data pemilih tidak hanya terkait dengan persoalan teknis data dan pendataan. Logika partisipasi yang hendak didorong atau bahkan menjadi bagian penting dalam rezim data penduduk dan pemilih di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Bagi sebagian mereka yang memenuhi syarat menjadi pemilih dalam pemilu cenderung tidak aktif mengecek nama mereka dalam DPS maupun DPT yang dikeluarkan KPU. Padahal keaktifan mereka menjadi bagian penting validasi data pemilih terutama pada pengumuman DPS sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2
Aktif Mengecek Data Pemilih




Sumber : Olahan Peneliti,2019

Persoalan ini kemudian berlanjut pada lambatnya pemilih mengetahui status mereka dalam pemilu. Sebagian besar bahkan menjelaskan bahwa informasi tentang ketiadaan nama mereka dalam DPT dan oleh karenanya harus mengurus DPK sebagai alternatif dalam memilih justru mulai “heboh” menjelang pemilu.

Hal menarik kemudian yang mesti dicermati adalah ternyata penyebaran informasi dan upaya mendorong pemilih yang tidak terdaftar di DPT untuk mengurus DPK justru tidak diakses melalui institusi penyelenggara pemilu terutama KPUD namun justru oleh jejaring sosial

semisal keluarga, teman termasuk ketua (RT) sebagaimana ditunjukkan grafik berikut.

Grafik 3
Informasi tentang Status Pemilih




Sumber : Olahan Peneliti,2019

Kondisi tidak bisa dinilai hanya sekedar urusan teknis informasi. Lebih jauh, kondisi ini sekaligus menunjukkan sisi lain dari fenomena kemunculan DPK dalam pemilu 2019 yaitu munculnya fenomena “pengcaplokan” pemilih yang tidak masuk DPT melalui jaringan sosial. Pengaruh keluarga, himpunan keluarga menjadi tanda upaya konsolidasi pemilih dalam menopang kandidat dari lingkup keluarga maupun dalam cakupan yang lebih luas meliputi peguyuban komunitas di Kota Kupang yang cukup marak.

Data pemilih dalam pemilu di Indonesia bukanlah suatu yang sederhana. Data pemilih dihasilkan oleh pertautan aktor, institusi dan rezim regulasi. Pada sisi administrasi kependudukan, ada institusi Dukcapil yang memiliki otoritas menghasilkan data kependudukan yang kemudian dioleh menjadi data potensial pemilih (DP4) yang selanjutnya diserahkan ke KPU untuk ditindaklanjuti menjadi data pemilih (DPS dan DPT). Mekanisme utama yang digunakan oleh KPU adalah Coklit yang dilakukan petugas pemutahiran data pemilih yang melakukan pendataan pemilih berdasarkan pada DP4 yang ada. Di sisi yang lain, proses ini juga diawasi oleh Bawaslu untuk menjamin adanya proses yang handal dalam memproduksi data pemilih. Dalam realisasinya, DPT yang dihasilkan belum menjadi data yang

komprehensif dan andal yang berimplikasi pada munculnya DPK dalam pemilu. Alur produksi DPT dapat dilihat pada gambar alur berikut.

Gambar 1



Sumber : Olahan Peneliti,2019

Pada dimensi yang lain, sistem penyusunan data pemilih di Indonesia cenderung mengabungkan pendekatan antara pendekatan *active state* yaitu dimana data pemilih adalah urusan yang harus disediakan negara (pemerintah) dan pendekatan *active citizen* dimana ruang bagi publik juga dibuka dalam menyusun data pemilih. Itu artinya persoalan data pemilih yang terjadi hingga saat ini sesungguhnya adalah hasil dari tidak bekerjanya dua pendekatan ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, penelitian ini hendak menunjukkan letak persoalan yang memproduksi permasalahan data pemilih ditengah kompleksitas sistem data pemilih dan berbagai komponen yang terkait di dalamnya. Pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian adalah bahwa **“mengapa dalam sistem yang kompleks (berjenjang dan multi aktor) justru belum mampu menghasilkan data pemilih yang andal dalam pemilu?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena pemilih non DPT khususnya DPK sebagai implikasi atau residu dari tidak andalnya DPT yang dihasilkan.
- b. Mengidentifikasi dan menjelaskan titik dan lingkup persoalan terkait dengan DPT baik pada aras data kependudukan maupun data pemilih.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Meneliti sebuah fenomena atau permasalahan diperlukan metode sebagai langkah untuk dapat menjawab hubungan antar variabel atau aspek-aspek yang ingin diteliti. Pemilihan metode yang tepat sesuai jenis dan sifat penelitian akan meminimalisir faktor biasanya temuan penelitian. Pada dasarnya ada beberapa metode yang sering digunakan dalam penelitian sosial, metode tersebut antara lain metode kualitatif, metode kuantitatif dan metode komparatif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model *depth interview* akan tetapi dalam pengumpulan data di lapangan teknik survey juga dilakukan sebagai permulaan untuk memetakan permasalahan DPK dan DPTb sehingga dapat mendeskripsikan permasalahan DPT di Kota Kupang.

2.2. Teknik Menentukan Informen dan Pengumpulan data

Narasumber diperoleh dengan teknik *purposive* yaitu mewawancarai informen yang dianggap kompeten dengan permasalahan. Selanjutnya untuk melengkapi data yang ada akan dilakukan *mix data* yang ditemui dari hasil survei kemudian melakukan validasi dengan wawancara terhadap responden yang dihasilkan melalui teknik survei agar dapat menjawab pokok permasalahan.

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif, pengumpulan data untuk riset ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu : wawancara mendalam (*depth interview*), dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu seputar kegiatan di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci (*key informan*) yang dianggap

mengerti dan memahami berbagai isu dan masalah yang menjadi fokus perhatian dari penelitian.

2.3. Analisis Data Kualitatif

Data-data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumen maupun, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan kategori atau tema-tema tertentu setelah dilakukan reduksi data. Hasil reduksi tersebut kemudian *display* sesuai dengan kategori atau tema tertentu agar mudah difahami, sehingga akhirnya dapat diambil pemahaman-pemahaman sebagai bahan untuk membuat kesimpulan. Proses pengumpulan data, reduksi, *display* data dan penarikan kesimpulan.

2.4. Teknik Penelitian Survei

Teknik survey yaitu tindakan mengukur atau memperkirakan, namun dalam penelitian survey lebih berarti sebagai suatu cara melakukan pengamatan di mana indikator mengenai variabel adalah jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan kepada responden baik secara lisan maupun tertulis.

Penelitian survei, merupakan penelitian yang tidak memberikan perlakuan apapun kepada responden, hanya mengumpulkan data menggunakan instrumen yang telah dibakukan, seperti angket, tes dan lain sebagainya. Jadi perubahan dalam variabel adalah hasil dari peristiwa yang terjadi dengan sendirinya. Dalam tahapan pertama penelitian ini dibagi menjadi dua kaategori yaitu, survei terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan survei terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

2.5. Populasi dan Sampel dalam Teknik Survei

2.5.1. Populasi

Populasi dari survei ini adalah semua pemilih yang terdaftar sebagai DPK dan DPTb di wilayah Kota Kupang yang tersebar di enam kecamatan.

Tabel 2

Populasi DPK dan DPTb Kota Kupang berdasarkan Kecamatan 2019

No	Kecamatan	DPK	DPTb
1	Alak	11 Pemilih	124 Pemilih
2	Kelapa Lima	101 Pemilih	187 Pemilih
3	Kota Lama	26 Pemilih	49 Pemilih
4	Kota Raja	54 Pemilih	78 Pemilih
5	Maulafa	27 Pemilih	72 Pemilih
6	Oebobo	79 Pemilih	328 Pemilih
	Jumlah	298	838

Sumber : *KPU Propinsi 2019*

2.5.2. Sampel

Jumlah responden (sampel) dalam survei ini dibagi menjadi dua kategori survei yaitu DPK dan DPTb dengan masing-masing Populasi antara lain, Populasi DPK berjumlah 298 pemilih dan DPTb 838 pemilih, Metode dalam penentuan sampel dari populasi dilakukan dengan menggunakan teknik Multistage Random Sampling dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebagai di setiap kecamatan di Kota Kupang sehingga menjadi representatif dalam pendistribusian sampel ke responden di setiap kecamatan.


Metode pengambilan sampel yang diambil menggunakan teknik Multistage Random Sampling (MRS). Teknik pengambilan sampel ini diharapkan dapat menghasilkan sampel yang representatif dari populasi yang kompleks dan heterogen. Dengan penarikan sampel ini, diharapkan sampel

yang didapat dapat menggambarkan pengaruh DPK dan DPTb terhadap permasalahan DPT di Kota Kupang.

Multistage random sampling pada dasarnya adalah gabungan antara sampel stratifikasi (*stratified random sampling*) dengan sampel kluster (*cluster random sampling*). Stratifikasi diperlukan supaya heterogenitas dari populasi pemilih DPK dan DPTb bisa tercermin dalam sampel. Dengan stratifikasi, terlebih dahulu diklasifikasikan ke dalam karakteristik dasar dari populasi-populasi seperti jenis kelamin, wilayah, dan sebagainya. Sehingga sampel yang dihasilkan proporsional dengan populasinya. Karakteristik dasar dari populasi yang dipakai dalam survei ini adalah, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, keaktifan dalam mengurus surat pindah pemilih, mencari tahu informasi terkait Daftar Pemilih Sementara dan Daftar pemilih Tetap, keaktifan melaporkan diri sebagai DPK dan atau DPTb, dan keaktifan menaritahu data pemilih.

Bagan 2

Menentukan Sampel dari Populasi



Pertama, Keragaman Populasi. Ukuran besar kecilnya penarikan sampel salah satunya bergantung pada derajat keragaman suatu populasi. Semakin kompleks dan beragam suatu populasi akan semakin membutuhkan jumlah

sampel yang besar. Sebab jumlah sampel yang besar akan menjamin karakteristik populasi yang heterogen terwakili dalam sampel. Sebaliknya, semakin kecil tingkat keragaman suatu populasi maka jumlah sampel yang dibutuhkan juga akan lebih kecil untuk cukup mewakili populasinya. Keragaman populasi ini umumnya ditampilkan dalam bentuk proporsi (dengan total 100% atau pecahan 1). Populasi paling seragam mempunyai proporsi 100:0. Populasi yang paling heterogen mempunyai proporsi 50:50. Ini artinya, populasi terbagi ke dalam proporsi yang sama. Diantara dua titik ekstrim (populasi homogen dan heterogen) itu ada proporsi populasi lain, misalnya 25:75; 30:70 dan seterusnya. Umumnya dalam survey, diambil proporsi populasi 50:50. Disini populasi dipandang heterogen dan kompleks.

Kedua, Tingkat Kesalahan yang Diinginkan (*Sampling Error*). Jumlah penarikan sampel juga ditentukan oleh berapa persen tingkat kesalahan (sampling error) yang diinginkan. Sampling error menunjukkan tingkat presisi hasil survei dan seberapa besar derajat perbedaan antara sampel dengan populasi yang diinginkan. Untuk memperoleh hasil survei yang mendekati nilai populasi, memerlukan sampling error yang kecil. Besar kecilnya sampling error menentukan jumlah sampel yang perlu diambil. Hubungan antara sampling error dengan jumlah sampel berbanding terbalik. Semakin besar jumlah sampel, semakin kecil angka sampling error. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel maka semakin besar pula angka sampling errornya. Karena sampling error menentukan derajat ketelitian dari suatu survei, peneliti harus menentukan terlebih dahulu berapa tingkat kesalahan yang dikehendaki. Pilihan sampling error, menentukan tingkat akurasi dan derajat ketelitian dari suatu survei. Semakin kecil sampling error, semakin akurat hasil survei dalam memprediksi populasi (nilai parameter). Jika menginginkan hasil survei yang lebih presisi ia harus mengambil sampling error yang kecil.

Ketiga, Tingkat Kepercayaan. Tingkat kepercayaan berhubungan dengan seberapa besar taksiran atau estimasi dari sampel berlaku untuk populasi. Tingkat kepercayaan menggambarkan seberapa besar hasil sampel sama dengan populasi. Tingkat kepercayaan dalam survei berhubungan dengan pertanyaan seberapa besar tingkat jaminan hasil sampel sama dengan populasi. Tingkat kepercayaan yang kerap dipakai dalam survei diantaranya adalah 90%, 95% dan 99%. Tingkat kepercayaan 90% berarti probabilitas kemungkinan hasil sampel sama dengan populasi adalah 90%. Kemungkinan salah adalah sebesar 10%. Sementara tingkat kepercayaan 95% berarti probabilitas kemungkinan hasil sampel sama dengan populasi adalah 95%. Kemungkinan salah 5%. Sedangkan tingkat kepercayaan 99% berarti probabilitas kemungkinan hasil sampel sama dengan populasi adalah 99%. Kemungkinan salah 1 %.

Tabel 3
Tingkat Kepercayaan Penelitian

Tingkat Kepercayaan (%)	Makna
90	Probabilitas kemungkinan hasil sampel sama dengan populasi adalah 90%. Kemungkinan salah adalah sebesar 10%. Estimasi dengan menggunakan tingkat kepercayaan ini sama artinya dengan, mempergunakan nilai z skor 1.65
95	Probabilitas kemungkinan hasil sampel sama dengan populasi adalah 95%. Kemungkinan salah 5%. Estimasi dengan menggunakan tingkat kepercayaan ini sama artinya dengan, mempergunakan nilai z skor 1.96
99	Probabilitas kemungkinan hasil sampel sama dengan populasi adalah 99%. Kemungkinan salah 1 %. Estimasi dengan menggunakan tingkat kepercayaan ini sama artinya dengan, mempergunakan nilai z skor 2,58.

Hubungan tingkat kepercayaan dengan jumlah sampel berbanding lurus. Semakin besar tingkat kepercayaan, semakin besar pula jumlah sampel yang dibutuhkan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dipakai, akan semakin baik. Karena dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, bisa menjamin generalisasi hasil penarikan sampel dari populasi. Jika merangkum ketiga aspek diatas, maka jika dirumuskan kedalam rumus penentuan sampel sebagai berikut:

Rumus Slovin	Keterangan
$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$	n = Jumlah Sampel
	N = Jumlah Seluruh Populasi
	e = Toleransi Error

Dengan menggunakan rumus Slovin maka penarikan sampel dari jumlah populasi DPK dan DPTb yang digunakan dalam penelitian ini adalah 440, dengan proporsi 170 Responden untuk DPK dan 270 responden untuk DPTb serta toleransi error 4,8 % dan tingkatan kepercayaan 95,2%.

Teknik Distribusi Sampel

Setelah penarikan sampel dari populasi, perlu dilakukannya pendistribusi sampel ke Primary Unit Sampling atau kecamatan terpilih berdasarkan jumlah pemilih DPK dan DPTb di setiap kecamatan sehingga menjadi representatif. Contoh Rumus pendistribusian sampel ke Primary Unit Sampling :

	Keterangan
$\frac{N_k}{N} \times n$	N_k = Jumlah Populasi DPK di Kecamatan
	n = Jumlah Sampel
	N = Jumlah Populasi di semua kecamatan

Tabel 4
Distribusi Sampel Ke Kecamatan

No	Kecamatan	Pemilih DPK	Proporsi Responden DPK	Pemilih DPTb	Jumlah Responden DPTb
1	Alak	11	6	124	40
2	Kelapa Lima	101	58	187	60
3	Kota Lama	26	15	49	16
4	Kota Raja	54	31	78	25
5	Maulafa	27	14	72	23
6	Oebobo	79	46	328	106
	Jumlah	298	170	838	270

Teknik Penentuan Responden

Pentuan responden dilakukan dengan menggunakan tabel acak sederhana sehingga semua responden di setiap kecamatan memiliki probabilitas yang sama untuk menjadi responden terpilih.

Contoh. I

Tabel Acak Sederhana Untuk Menentukan Responden Terpilih

58	93	127	123	35	103	121	189	178	177	62	119	172	131	1	81
60	48	91	132	127	191	10	110	28	129	52	59	163	65	22	187
167	93	85	60	163	149	94	89	199	124	190	13	174	52	159	182
162	23	190	86	87	82	108	174	41	40	171	23	160	45	139	40
181	133	36	113	178	83	92	3	196	69	62	96	115	22	81	123
31	52	10	127	168	123	74	34	28	167	62	190	118	101	32	148
64	98	102	167	35	47	45	176	74	148	46	154	191	48	42	97
186	46	110	68	63	60	23	189	17	40	198	161	20	147	186	101
128	70	114	165	28	140	140	1	37	118	51	63	136	98	81	76
25	44	196	133	10	11	172	134	94	108	57	72	2	34	155	14

180	96	177	89	73	51	132	144	40	7	129	177	16	183	5	141
49	44	29	13	107	193	42	142	112	134	157	186	139	125	84	116
118	61	137	1	157	14	7	51	99	88	90	85	48	55	167	157
92	62	199	122	145	98	160	87	54	129	32	63	93	175	113	10
191	8	127	73	17	140	121	173	55	6	167	129	54	179	68	104
181	103	6	45	180	150	98	157	122	73	145	33	185	73	106	183
181	157	44	90	167	123	165	19	90	64	143	56	54	132	144	85
192	43	65	101	84	52	81	155	66	172	19	53	98	96	85	77
52	62	81	165	65	50	49	98	140	148	73	96	82	169	129	9
33	133	173	173	130	119	126	112	109	29	144	89	185	170	17	143
105	82	139	30	142	122	121	147	103	196	46	62	104	113	26	142
194	90	178	128	37	31	179	158	100	87	190	17	20	135	145	173
119	193	45	45	93	87	188	21	163	170	83	197	71	168	152	106

2.6. Jenis dan Sumber Data

2.6.1. Jenis Data

Jenis penelitian survei ini adalah survei sekali waktu (*cross sectional survey*). Cross sectional survey adalah survey yang dirancang hanya untuk memotret pendapat atau perilaku masyarakat pada satu periode waktu tertentu. Survei ini tidak bertujuan untuk membuat perbandingan atau melihat perubahan pendapat dan perilaku (AROPI, 2009:8).

2.6.2. Sumber Data

Sumber data dari survei ini merupakan data primer dimana data diperoleh langsung dari obyek atau sumbernya.

2.7. Skala Pengukuran

Skala pengukuran adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Sedangkan konsep sendiri adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena

yang sama (Singarimbun, Masri., & Effendi, Sofian, 1984 :117) . Skala pengukuran dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan peranannya dalam penelitian. Ada empat jenis variabel yang dapat dibedakan yaitu; *pertama*, variabel nominal, yaitu variabel yang ditetapkan berdasar atas proses penggolongan yang bersifat deskriptif dan saling pilah (*mutually exclusive*) antara kategori satu dengan yang lainnya.. *Kedua*; variabel ordinal, yaitu variabel yang disusun berdasarkan atas jenjang dalam atribut tertentu. Jenjang tertinggi biasa diberi angka 1, jenjang dibawahnya diberi angka 2, dan seterusnya. *Ketiga*, variabel interval, yaitu variabel yang dihasilkan dari pengukuran, yang di dalam pengukuran itu diasumsikan terdapat satuan (unit) pengukuran yang sama. Penelitian ini dilakukan menggunakan skala pengukuran Nominal dan skala pengukuran Ordinal

2.8. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap langsung (*face to face interviews*). Penelitian survei dengan metode wawancara tatap muka (*face to face interview*) memiliki keuntungan tersendiri yaitu antara lain tingkat pengembalian sangat tinggi, dimungkinkan membuat pertanyaan yang panjang dan kompleks karena pewawancara dapat melakukan *probing*, dapat menggunakan alat bantu visual, dan dapat mengamati perubahan perilaku (Prasetyo, Bambang., & Jannah, Lina Miftahul, 2008:153). Dalam survey ini digunakan tenaga surveyor untuk mendatangi langsung responden terpilih, serta instrumen wawancara yang digunakan adalah kuesioner yang telah disiapkan.

2.9. Teknik Analisis Data

Analisa dan interpretasi adalah bagian akhir yang penting dalam sebuah penelitian. Tujuan analisa adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam proses penyederhanaan

ini, digunakan statistik yang memang berfungsi untuk menyederhanakan data. Setelah data dianalisa dengan menggunakan statistik, hasil analisa tersebut akan diinterpretasi untuk mencari makna yang lebih luas dan implikasi dari hasil-hasil analisa tersebut.

Beberapa langkah analisa statistik yang relevan yang digunakan : *Pertama*, menggunakan tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini berguna untuk analisa satu variabel (*univariate analysis*) yang meliputi deskripsi ciri atau karakteristik variabel dan berguna untuk mempelajari distribusi dari variabel. *Kedua*, menggunakan tabel silang. Penyusunan tabel silang merupakan metode yang paling sederhana untuk mengamati hubungan antar dua variabel. Dalam tabel silang prosentase responden untuk setiap kelompok akan terlihat sehingga dapat membaca hubungan antar dua variabel. (Martono, Nanang ,2010:224).

BAB III

LITERATURE REVIEW

3.1. Rezim Data dan Urgensi Subtansial Politik

Dalam sistem demokrasi, Pemilu menjadi salah satu instrument penting yang memungkinkan rakyat terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Secara prosedural, pemilu kemudian mengisyaratkan transformasi status rakyat menjadi pemilih melalui proses administrasi data pemilih. Persis pada situasi inilah, data pemilih dengan segala cakupannya antarlain metode pendataan, institusi data dan segala persoalannya menjadi penting untuk dibahas.

Secara konseptual, perdebatan tentang data pemilih dan urgensinya dalam pemilu dan hubungannya dengan data kependudukan diawali dengan perdebatan tentang logika hak kependudukan dan hak sebagai pemilih. Perspektif yang menempatkan data pemilih sebagai bagian dari hak asasi yang dengan demikian tidak sertamerta menjadi bagian dari rezim administrasi kependudukan dapat dicermati pada gagasan Ramlan Surbakti (2018). Sebagai salah satu ahli pemilu di Indonesia, gagasan penting beliau adalah kebijakan tentang administrasi kependudukan yang tidak boleh membatasi hak asasi, tetapi mesti ditempatkan pada posisi untuk mendukung hak pilih. Oleh karena itu, baginya, kebijakan administrasi kependudukan yang membatasi hak pilih harus berada di bawah prinsip yang lebih tinggi, yaitu hak asasi manusia dan kesetaraan antarwarga negara.

Bersamaan dengan itu, teoritis maupun pejuang demokrasi di banyak negara sebetulnya memiliki satu ide besar yang sama bahwa dalam pemilu, hak pilih adalah sesuatu yang sifatnya mendasar dan berlaku universal. Surbakti, dkk (2011) lebih lanjut menguraikan bahwa hak pilih memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (*universal*), setara (*equal*), rahasia (*secret*), bebas (*free*) dan langsung (*direct*), jujur dan adil.

IDEA Internasional (2002) sendiri sebagai salah satu lembaga yang khusus mengadvokasi pemilu di banyak di negara memberikan beberapa pendasaran penting terkait dengan dak pilih dan data pemilih. Salah satunya adalah penegasan bahwa hak untuk memberikan suara dikatakan ada pelanggaran jika kerangka hukum terkait hal tersebut mempersulit seseorang mendaftar untuk memberikan suara. Selain itu, pelanggaran juga dianggap terjadi apabila tidak ada jaminan akurasi daftar pemilih atau justru memudahkan pemberian suara secara curang. Oleh karena itu, bagi lembaga ini, pendaftaran pemilih harus bersifat menyeluruh, inklusif, akurat dan sesuai perkembangan dan prosesnya sungguh transparan.

IDEA juga merumuskan beberapa masalah pokok yang harus dirumuskan secara jelas terkait data pemilih yaitu kualifikasi kewarganeraan dan usia; kualifikasi kediaman; metode pendaftara pemilih; proses untuk menangani keberatan dan banding; pengidentifikasian pemilih dan dokumentasi yang diperlukan oleh para pemilih.

Hak pilih itu sendiri, dalam konteks Indonesia juga menjadi sesuatu yang juga dianggap fundamental sehingga dijamin dalam berbagai regulasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Instrumen Regulasi tentang Hak Pilih dalam Pemilu

No	Instrument Regulasi	Subtansi
1	Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)	(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.
2	Pasal 27 ayat UUD 1945	(1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

3	Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945	(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
4	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43	dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
5	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).	Pasal 25 ICCPR menyatakan bahwa “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih; c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan”.
6	Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004	Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (<i>right to vote and right to be candidate</i>) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

Sumber : Diolah Asy'ari (2012); Surbakti,dkk (2011)

Dalam kaitannya dengan data pemilih, maka berbagai dasar regulasi ini bermuara pada beberapa penjaminan fundamental yaitu terlibat dalam proses pemerintahan adalah hak dasar yang seharusnya terfasilitasi dalam sistem apapun termasuk dalam sistem pemilu khususnya sistem data pemilih. Meskipun menjadi sesuatu yang fundamental, pada aras yang lain, data pemilih itu adalah sesuatu yang tidak sederhana baik secara konseptual maupun dalam pelaksanaannya.

3.2. Proses Pendaftaran Pemilih dan Partisipasi Politik (Pemilih)

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada.

Partisipasi politik menurut McClosky (Anggara, 2013:145) adalah kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung (*direct*) atau tidak langsung (*indirect*) dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum. Dalam pandangan yang sama, Nie, Syney Verba dan McClosky (dalam Rohaniah dan Efriza, 2017:274), bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil para pejabat. Dari pengertian-pengertian tersebut, jelas bahwa partisipasi politik lebih dialamatkan pada aktivitas masyarakat (warga negara), dimana partisipasi politik tertuju pada dua subjek, yaitu pemilihan penguasa (dan/ atau wakilnya) dan pelaksanaan segala kebijaksanaan penguasa (pemerintah).

Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik, yang mana menurut pendapat Huntington bahwa Sistem politik dapat dinilai sebagai sebuah struktur masyarakat yaitu merupakan organisasi yang berbasis formal yang ada didalam tatanan masyarakat, di mana struktur tersebut digunakan untuk menjalankan suatu putusan yang berwenang misalnya seperti partai politik, badan perwakilan rakyat, badan eksekutif dan badan birokrasi. Salah satu bentuk Partisipasi Politik menurut Huntington dan Nelson (dalam Rohaniah dan Efriza, 2017:274) adalah lewat kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari

dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. Partisipasi ini menggambarkan keterlibatan warga negara dalam kegiatan pemilihan umum atau khusus dalam memberikan suara, yang kemudian disebut sebagai partisipasi pemilih yaitu keikutsertaan dalam pemilu dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, atau yang dalam pengertian teknis pemilihan umum adalah datang ke TPS dan memberikan suara.

Partisipasi sebagai pemilih, merupakan perwujudan hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (*universal*), setara (*equal*), rahasia (*secret*), bebas (*free*) dan langsung (*direct*), jujur dan adil (*honest and fair*). Hak pilih bersifat umum bila dapat menjamin setiap warga negara—tanpa memandang jenis kelamin, ras, bahasa, pendapatan, kepemilikan lahan, profesi, kelas, pendidikan, agama, dan keyakinan politik—memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu. Kesetaraan dalam hak pilih mensyaratkan adanya kesamaan nilai suara dalam pemilu bagi setiap pemilih. Prinsip kerahasiaan dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui pilihan pemilih, yang dalam praktik diimplementasikan dalam bentuk keharusan tersedianya kotak suara dan bilik suara yang menjamin kerahasiaan pilihan. Prinsip langsung dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa pemilih dapat memilih secara langsung para calon tanpa perantara. Dengan demikian pada dasarnya hak pilih merupakan bentuk dasar demokrasi partisipatoris. (Dieter Nohlen, dalam Surbakti dkk, 2011: 1-2)

Pemenuhan hak pilih untuk menunjukkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, hanya dimungkinkan apabila masyarakat memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar sebagai pemilih. UU No 7 tahun 2017, mengatur bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah

kawin. Mereka yang memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu. Sedangkan syarat untuk didaftar sebagai Pemilih adalah tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia (baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah), sehubungan dengan data pemilih masih mengalami persoalan. Misalnya saja penduduk yang sudah memenuhi persyaratan tetapi tidak terdapat dalam DPT, sehingga mereka masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan atau memenuhi syarat memilih tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb. Selain itu ada juga warga yang sudah meninggal atau pindah tempat tinggal tetapi masih terdapat dalam DPT.

Mengapa daftar pemilih selalu bermasalah? Salah satu sebabnya adalah adanya ketidakpastian penggunaan prinsip *de jure* maupun *de facto* dalam pendaftaran pemilih. Prinsip *de jure* mengacu pada penggunaan alamat yang terdapat dalam kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP), sementara *de facto* menggunakan alamat faktual di mana pemilih tersebut tinggal. Selain itu, penduduk yang tinggal di pemukiman liar, pekerja, mahasiswa, dan warga kota yang tinggal di pemukiman eksklusif, dan pemilih yang tinggal di wilayah pedesaan, masih banyak belum terdaftar karena tidak mengetahui adanya tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Selain itu masih ada warga yang tidak melaporkan peristiwa kependudukan yang dialami seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan. (Surbakti.dkk, 2011: 1)

Masalah penyusunan data pemilih menurut Amalia, dkk. (2014: 38) adalah KPU yang menerima DP4 meskipun sudah melakukan sinkronisasi, tetap mengalami masalah dalam hal validitas *de facto* atas data yang dimiliki, masalah mobilitas penduduk dan mutasi kependudukan yang terjadi dan tidak terdata maupun belum terjadi, masalah partisipasi warga negara yang minim dalam pembuatan DPT.

Permasalahan dalam hal pendataan pemilih, menyebabkan berkurangnya tingkat partisipasi dalam memilih. Karena terdapatnya warga dalam DPT ataupun DPTb merupakan bagian dari memberikan ruang (kesempatan) bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Sedangkan apabila namanya tidak terdapat dalam DPT namun dalam DPK, pemenuhan hak pilihnya harus ditunda sampai batas waktu yang ditentukan (pukul 13.00) itupun apabila logistiknya (kertas suara) masih tersedia.

Pendaftaran pemilih merupakan mekanisme yang dilakukan untuk mendaftarkan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih. Pendaftaran pemilih setidaknya memiliki beberapa tujuan (1) Untuk menyusun daftar pemilih yang digunakan sebagai bahan untuk menetapkan jumlah logistik dan TPS; dan (2) Untuk menyusun daftar pemilih yang akan menggunakan hak pilih di TPS, sekaligus akan membedakannya dengan warga Negara yang tidak memiliki hak pilih.

Setidaknya terdapat tiga isu dalam pendaftaran pemilih. Isu-isu tersebut adalah siapa yang dimasukkan daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu merupakan hak ataukah kewajiban. Dalam isu siapa yang dimasukkan dalam daftar pemilih, terdapat prinsip setiap warga negara dewasa yang dimasukkan dalam daftar pemilih. Tentang isu siapa yang melakukan pendaftaran pemilih pengalaman di sejumlah negara setidaknya ada tiga jenis, yaitu dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh penyelenggara pemilu, atau dilakukan oleh penyelenggara Pemilu berdasarkan data dari Pemerintah.

Dalam isu pendaftaran pemilih apakah merupakan hak ataukah kewajiban, juga terdapat keanekaragaman. Sebagian besar negara-negara demokrasi menganut prinsip pendaftaran pemilih adalah kewajiban, sedangkan sebagian besar negara-negara Eropa berorientasi bahwa memilih merupakan hak.

Secara teknis jika ditinjau dari segi waktu, pendaftaran pemilih terbagi ke dalam tiga mekanisme. Pertama, *periodic list* atau mekanisme pendaftaran pemilih yang hanya dilakukan jika terdapat pemilu saja. Kedua, *continuous register or list* yakni sebuah sistem pendaftaran pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan baik ada maupun tidak ada pemilu. Sehingga data hasil pemutakhiran daftar pemilih dapat digunakan setiap saat untuk pemilu. Ketiga, sistem *civil registry* ialah pendaftaran pemilih yang didasarkan pada pencatatan sipil untuk mendaftarkan nama, alamat, kewarganegaraan, umur, dan nomor identitas penduduk. (Ramaddhanil, 2019: 7)

Sementara ACE Electoral Knowledge (dalam Surbakti, dkk, 2011:6) menjelaskan dua prinsip dasar pendaftaran pemilih yakni standar demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Pada aspek standar demokrasi berarti pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya perlu difasilitasi masuk ke dalam daftar pemilih. Sedangkan dari aspek standar kemanfaatan teknis adalah proses dalam proses pendaftaran pemilih haruslah mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat. Secara lebih spesifik dinyatakan bahwa penyusunan daftar pemilih harus berdasarkan pada prinsip komprehensif/ inklusif, akurat, dan mutakhir.

- a) Prinsip komprehensif adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua warga Negara baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih agar terdaftar dalam daftar pemilih. Untuk itu tindakan seperti diskriminatif seperti menghapus atau menambahkan nama-nama tertentu dalam daftar

pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun tidak dibenarkan.

- b) Akurat, maksudnya bahwa daftar pemilih mampu memuat informasi tentang pemilih meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan TNI/Polri, dan alamat tanpa ada kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak.
- c) Mutakhir yang artinya adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, dalam ketentuan perundang-undangan yang dapat memiliki hak pilih adalah mereka yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dan/atau sudah/pernah kawin, status pekerjaan bukan TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal.

Surbakti, dkk (2011) mengutip hasil kajian ACE Electoral Knowledge menjelaskan bahwa Terdapat dua jenis sistem pendaftaran pemilih, yaitu berdasarkan skala periode waktu serta berdasarkan hak dan kewajiban.

- 1) Berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih ada tiga jenis, yaitu *periodic list*, *continuous register or list*, dan *civil registry*.
 - a) *Sistem periodic list* adalah sistem pendaftaran pemilih hanya untuk pemilu tertentu saja. Pendaftaran pemilih dilakukan setiap kali hendak menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagaimana diterapkan selama enam kali pemilihan umum pada Era Orde Baru.
 - b) Sistem *continuous register or list* adalah sistem pendaftaran pemilih untuk pemilu yang berkelanjutan. Artinya Daftar Pemilih Pemilu tidak dibuang melainkan dimutakhirkan untuk digunakan pada Pemilu berikutnya. Komisi Pemilihan Umum periode 2001-2007 melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pemilih Pemilu Berkelanjutan (P4B) tidak hanya untuk penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 tetapi juga digunakan untuk penyelenggaraan

pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak tahun 2006.

- c) Sistem *civil registry* adalah pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk) untuk mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas. Dengan kata lain pada sistem ini data kependudukan sebagai dasar daftar pemilih memerlukan *data-sharing agreements*. Berdasarkan model pendaftaran pemilih seperti ini, KPU wajib menggunakan data pemilih yang diberikan oleh instansi pemerintah yang bertugas mengurus administrasi kependudukan.
- 2) berdasarkan hak dan kewajiban ada tiga jenis, yaitu pendaftaran sukarela (*voluntary registration*), pendaftaran wajib (*mandatory registration*), dan campuran sukarela-wajib (*mix strategy*).
- a) *Voluntary registration*, memilih adalah hak, pemilih dapat memilih untuk mendaftar atau tidak dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut adalah prinsip pendaftaran berdasarkan prakarsa sendiri (*self-initiated registration*).
 - b) *Mandatory registration*, memilih adalah kewajiban, pemilih wajib mendaftar/didaftar dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut adalah pendaftaran berdasarkan prakarsa negara (*state-initiated registration*).
 - c) Dalam konteks *mix strategy* pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih dan proses pendaftaran pemilih dilakukan sendiri oleh pemilih. Prinsip yang dianut adalah para warga negara dan negara berbagi tanggungjawab dalam pendaftaran pemilih (*citizens and the state share responsibility for registration*) atau prinsip negara mengambil langkah memfasilitasi pendaftaran pemilih untuk kemudian dilengkapi oleh pemilih.

3.3. Data Penduduk dan Data Pemilih dalam Kerangka Sistem Informasi

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), Data Penduduk (Kependudukan) dan Data Pemilih, merupakan salah satu aspek penting. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sedangkan Data Pemilih merupakan data penduduk yang memenuhi syarat menjadi pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Data Penduduk dan Data Pemilih (yang dituangkan dalam Daftar Pemilih) merupakan produk dari suatu sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang terdiri sekumpulan komponen yang berbasis komputer dan manual dibuat dengan tujuan untuk menghimpun, menyimpan, dan mengolah data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai (Kadir, 2003). Sistem informasi saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan yang untuk mengintegrasikan data, dan terdapat kegiatan memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi tersebut. Sehingga sistem informasi akan berorientasi pada proses pengolahan dan pengelolaan (distribusi) informasi, karena masukan bagi sistem informasi adalah data, prosesnya adalah pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data tersebut; sedangkan keluarannya adalah informasi.

Sistem informasi dikembangkan dalam rangka menghasilkan informasi yang berkualitas, dengan memenuhi syarat ketersediaan, mudah dipahami, relevan, bermanfaat, tepat waktu, dapat diandalkan, akurat dan konsisten. Secara konseptual informasi merupakan sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Kumorotomo dan Margono, 2009:11). Dan pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi adalah Sistem informasi Manajemen (SIM). SIM merupakan suatu sistem yang menyediakan data dan informasi kepada pengelola

organisasi, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Tujuan Sistem Informasi Manajemen adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Sistem yang dimaksud terdiri atas (1) sistem sosial yang disebut organisasi; (2) sistem manajemen atau tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan tata-kerja, produktivitas, efektivitas, dan efisiensi organisasi, serta satuan-satuan yang terdapat didalamnya; dan (3) sistem informasi sendiri yang berupa manajemen pengolahan data beserta semua kegiatan penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan (Kumorotomo dan Margono, 2009:13-14).

Dan dalam konteks organisasi publik (dalam hal ini pemerintah), pengembangan SIM diarahkan pada pola pengembangan sistem pendukung pengambilan keputusan (perencanaan atau perumusan kebijakan strategis dalam organisasi, dan pola pengembangan manajemen basis data (berkaitan dengan penyediaan data yang akurat untuk keputusan menyangkut tindakan rutin seperti pelayanan publik) (Kumorotomo dan Margono, 2009:97-99). Dalam kerangka sistem informasi bagi organisasi publik, unsur sumber daya manusia (pengelola), perangkat pendukung (*hardware* dan *software*), basis data, dan prosedur (tata laksana) menjadi hal yang saling berhubungan untuk bisa menghasilkan data dan informasi yang berkualitas. Dan untuk meningkatkan aktivitas pengolahan dan pengelolaan informasi, dimanfaatkan teknologi informasi (teknologi komputer dan teknologi komunikasi)

Data Kependudukan dan Data Pemilih (dalam bentuk Daftar Pemilih) merupakan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi, yaitu Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIKAD) dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Data yang dihasilkan dari sistem ini menjadi bagian dari kebutuhan informasi bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu (misalnya Komisi Pemilihan Umum) untuk mengambil keputusan atau kebijakan tentang peserta pemilu (pemilih), karena data kependudukan

yang diolah melalui SIAK akan menghasilkan informasi dalam bentuk DP4 dan DP4 ini akan dimanfaatkan sebagai acuan penyusunan Daftar Pemilih melalui Sidalih.

a) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 21 menyebutkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. SIAK merupakan sebuah sistem informasi yang pengelolaannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi berbagai kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan pada tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan yang dimaksudkan untuk administrasi kependudukan dalam skala nasional terselenggara secara terpadu dan tertib.

Pengelolaan SIAK bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses, mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan. SIAK merupakan aplikasi untuk mengelola kependudukan daerah, meliputi pengelolaan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Hasil Sensus, dan Laporan Demografi penduduk.

Dalam kerangka hukum pelaksanaan SIAK melalui UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SIAK dianggap memberikan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan

perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya. Sehingga salah satu harapan dikembangkannya SIAK, adalah tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah di akses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Triyuni dan Hendrastuti (2011: 13-14) menyatakan bahwa pelaksanaan administrasi kependudukan memiliki fungsi sebagai pencatatan atau perekaman data penduduk berupa *database* kependudukan daerah kabupaten/kota maupun provinsi dengan penggunaan SIAK sebagai integrasi nasional. Adapun tujuan dibuatnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu: Database kependudukan terpusat (*warehouse*) dan Database kependudukan yang dapat dikonsolidasikan dengan kepentingan instansi/lembaga pemerintah yang lain, seperti statistik, perpajakan, keimigrasian, dan lain-lain.

Salah satu bentuk pemanfaatan basis data yang dikelola melalui SIAK adalah dalam bidang penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu berhubungan dengan data pemilih yang disebut dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan. Berdasarkan PKPU No. 11 tahun 2018 diatur bahwa DP4 memuat informasi, meliputi : Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kartu Keluarga, Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Alam (jalan, Rukun Tetangga, Rukun Warga), dan Jenis disabilitas.

b) Sistem Informasi Pemilih (Sidalih)

Data Pemilih yang akan dikelola oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersumber dari data kependudukan, dalam bentuk dokumen Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yaitu data yang disediakan oleh Pemerintah (baik ditingkat Nasional dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, maupun di Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan. Dari DP4 tersebut, KPU akan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), yaitu Daftar Pemilih hasil kegiatan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. Selanjutnya KPU akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebagai yang merupakan data pemilih yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Alur kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang dimulai dari tahapan (1). penyerahan DP4 oleh Kemendagri kepada KPU, (2). Penerimaan DP4 (3). Analisis dan Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir, (4). Pengumuman DP4 dan Hasil Analisis DP4 serta penyampaiannya oleh KPU kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, (5). Pemetaan TPS oleh PPK/PPS serta penyerahan hasilnya kepada PPDP, (6). Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh PPDP, (7). Penyusunan dan Penetapan DPS, (8). Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan DPS/DPSHP, sampai pada (9) Penyusunan dan Penetapan DPT .

Proses penyusunan data Pemilih sebagai tindaklanjut pemanfaatan DP4, dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi

informasi yang digunakan untuk proses kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih. Aplikasi Sidalih ini mulai dikembangkan oleh KPU pada tahun 2011 untuk menjawab permasalahan daftar pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 yang menjadi sorotan publik. Kondisi pasca-Pemilu 2009 adalah KPU tidak memiliki basis data yang terpusat. KPU menggunakan lebih dari 80.000 berkas *spreadsheet* yang dijalankan dengan menggunakan aplikasi yang tidak memiliki kemampuan integrasi dengan basis data yang terpusat. Situasi ini menjadikan proseskegiatan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih sulit untuk dikelola dan dikontrol. (KPU RI, 2017).

Tujuan utama dari aplikasi Sidalih adalah untuk membuat daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan terkini (*up-to-date*). Sidalih dikembangkan untuk digunakan oleh petugas PPS, PPK, sampai dengan KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, yaitu melakukan fungsi CRUDE (*create, read, update and delete*). Selain itu berfungsi untuk mempublikasikan daftar pemilih secara *on line* di laman KPU, dan pengawasan karena adanya fitur monitoring sehingga KPU dalam memantau proses penyusunan daftar pemilih, dapat memberikan informasi hasil analisa daftar pemilih secara nasional yang berupa data potensi ganda, data pemilih yang belum lengkap elemen datanya, dan/atau elemen data yang belum valid.

Penggunaan Sidalih pada Pemilu 2014 mendapatkan banyak pujian atau apresiasi dari banyak pihak karena Sidalih dinilai banyak membantu terobosan dalam upaya memperbaiki kualitas daftar pemilih. Sekalipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh KPU dalam mengimplementasi aplikasi Sidalih, antara lain: (1) Infrastruktur jaringan internet dan listrik untuk beberapa wilayah

Indonesia bagian timur belum memadai; (2) Sumberdaya manusia, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, untuk menjadi operator Sidalih di tingkat kabupaten/kota belum mencukupi; (3) Waktu yang tersedia dalam menyusun daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sangat pendek menyebabkan proses unggah data pemilih dalam sistem menjadikan Sidalih menjadi sangat tinggi frekuensi (*crowded*) (KPU RI, 2017)

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1. Peta Besar Masalah Data Pemilih

Kompleksitas persoalan data pemilih berdasarkan temuan lapangan dapat dipetakan akar masalahnya menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama adalah persoalan yang bersumber pada masalah pendataan kependudukan yang tidak terselesaikan sebelumnya yang kemudian terbawa menjadi – dan terakumulasi sebagai – persoalan data pemilih dalam ruang pemilu. Sedangkan bagian yang kedua lebih merupakan persoalan data pemilih yang berakar pada proses pendataan terhadap pemilih di dalam ruang pemilu itu sendiri. Keduanya merupakan elemen penting dan utama yang menyusun kompleksitas persoalan dan carut marut data pemilih dalam pemilu.


Pertama, persoalan data pemilih sebagai warisan dari masalah pendataan kependudukan yang berakar dalam proses pembuatan Data Konsolidasi Bersih (DKB) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) dengan sejumlah perangkatnya berupa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten/ kota. Terdapat sejumlah persoalan pendataan kependudukan yang mencakup sistem yang tidak cukup dinamis mengikuti dinamika kependudukan, prosedur yang panjang, perubahan status atau karakter identitas kependudukan dari lokal ke nasional lalu menjadi elektronik dan kemudian berlaku seumur hidup sampai dengan penyesuaian data yang memerlukan adanya “tarikan data” dari pusat sebelum diakses oleh Disdukcapil di daerah dalam durasi 6 bulanan untuk selanjutnya dilakukan pembaharuan data penduduk berbasis harian. Seluruh persoalan ini tidak terselesaikan dalam proses pendataan kependudukan. Bahkan menyisakan sejumlah persoalan yang kemudian diwariskan bersama Daftar Penduduk Pemilih Potensial

Pemilu (DP4) yang diserahkan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kedua, persoalan yang berakar pada masalah pendataan pemilih itu sendiri. Sederet persoalan pada ruang ini meliputi sistem pemutakhiran data yang mengalami reduksi fungsi akibat basis regulasi sistem itu sendiri maupun human error dan skill yang tidak tersertifikasi, koordinasi antar institusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, perangkat pendukung yang tidak cukup representatif, *quality control* secara internal maupun eksternal yang cenderung formalitas ketimbang substansial sampai dengan kinerja sistem dan personil yang mengandalkan partisipasi pemilih untuk melengkapi dan memvalidasi data pemilih. Ini belum termasuk fragmentasi data kependudukan dan pemilih serta buruknya koordinasi antar institusi-institusi yang terkait. Persoalan-persoalan ini berujung pada carut marutnya data pemilih yang semakin kompleks mana kala warisan persoalan dari ruang pendataan kependudukan terakumulasi kedalamnya.

Peta persoalan data pemilih tersebut sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut.

Gambar 4
Peta Masalah Data Pemilih



4.2. Masalah Utama Dalam Proses Pendataan Pemilih

Seperti yang telah dipaparkan secara garis besar di atas bahwasannya carut marut dan kompleksitas persoalan data pemilih dalam pemilu terpetakan atas dua bagian besar. Bagian pertama adalah persoalan turunan dari masalah pendataan kependudukan yang diwariskan kepada KPU

bersamaan dengan penyerahan DP4, dan yang kedua adalah persoalan data pemilih yang berakar pada masalah data pemilih yang diproses dalam ruang pemilu itu sendiri.

(1) Warisan Dari Persoalan Pendataan Kependudukan

Persoalan pendataan kependudukan yang diwariskan mengakumulasi data pemilih berkaitan dengan data penduduk yang menjadi DP4 yang kemudian diserahkan oleh Dukcapil pusat kepada KPU. Ada sejumlah persoalan pendataan kependudukan yang tidak terselesaikan yang kemudian terbawa menjadi persoalan data pemilih dalam DP4 yang diterima KPU, antara lain, **pertama**, sistem data penduduk yang tidak cukup aktif mengikuti dinamika kependudukan. Bila dicermati, sistem data kependudukan justru sangat bersifat pasif. Dalam diskusi terbatas dengan staf disdukcapil yang mengurus data ini di Kota Kupang diperoleh informasi bahwa pembaharuan data penduduk mengandalkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pihak disdukcapil cenderung menunggu pengaduan, laporan atau permintaan dari masyarakat terkait perubahan data penduduk.

Kasus yang paling mudah dilihat adalah perubahan data penduduk karena kematian, alih status masuk TNI-POLRI, dan pindah domisili. Kasus-kasus ini tidak dapat direkam dan diperbaharui bila tidak ada proses dan dokumen resmi yang didasarkan pada permintaan dari pihak keluarga, orang yang bersangkutan atau masyarakat. Akibatnya, bila tidak ada partisipasi aktif masyarakat atau orang yang bersangkutan melaporkan perubahan data penduduk ini, maka pembaharuan data kependudukan tidak bisa dilakukan. Padahal untuk kasus kematian misalnya membutuhkan proses penerbitan akta kematian sebelum nama orang yang telah meninggal dunia dikeluarkan dari data kependudukan. Tanpa akta kematian, nama orang mati sekalipun tidak bisa dikeluarkan dari data kependudukan. Halnya dengan penduduk alih status dan pindah domisili memerlukan dokumen pelaporan untuk perubahannya. Kondisi ini berujung pada masih banyaknya nama-nama orang

yang telah meninggal dunia, alih status atau pindah domisili belum dikeluarkan dari dalam DP4 yang diserahkan kepada penyelenggara pemilu.

Kedua, prosedur pendataan dari bawah yang mana dalam prosesnya sampai menjadi data bersih di pusat membutuhkan waktu dan tidak otomatis langsung memperbaharui data kependudukan. Memang Disdukcapil di tingkat kabupaten/ kota melakukan perekaman dan pembaharuan data penduduk ke dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) setiap harinya. Sistem ini tersambung secara online ke server data di pusat. Akan tetapi data harian ini terlebih dahulu masuk ke server “warehouse” di pusat sebelum dibersihkan dan ditransfer ke server utama menjadi Data Bersih Kependudukan (DBK).

Menariknya lagi untuk masuk menjadi DBK harus ada proses atau momentum “tarikan data” oleh Dukcapil pusat. Jika tidak maka pembaharuan data kependudukan tidak terjadi. Bahkan, proses pembaharuan data yang telah menjadi DBK di pusat baru akan diakses Disdukcapil daerah lagi setiap 6 bulan sekali. Dengan durasi akses data bersih setiap 6 bulan sekali ini maka data kependudukan menjadi tergantung pada momentum tarikan data dalam rentang waktu ini. Bila dalam rentang waktu ini tidak ada tarikan data oleh Dukcapil pusat untuk memperbaharui DBK maka kembali data lama yang akan digunakan. Itu artinya pembaharuan data penduduk harian lewat SIAK oleh Disdukcapil kabupaten/ kota belum diakomodir masuk ke dalam DBK.

Sejalan dengan itu, durasi pembaharuan data setiap 6 bulan juga semakin menyisakan masalah bagi data pemilih dikarenakan penyerahan DP4 oleh Dukcapil kepada KPU dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum pemilu diselenggarakan. DP4 yang diserahkan kepada KPU harus dimutakhirkan lagi oleh penyelenggara pemilu dalam rentang waktu 6 bulan berikutnya pasca penyerahan oleh Dukcapil. Selama rentang waktu itu, proses pembaharuan data oleh Dukcapil dan penyelenggara pemilu berjalan bersamaan. Pada titik

ini sering kali koordinasi antar kedua institusi ini berubah menjadi kontestasi data.

Ketiga, perubahan rezim identitas kependudukan dari KTP berbasis lokal ke KTP Nasional lalu menjadi e-KTP dan kemudian KTP seumur hidup. Perubahan status identitas kependudukan ini menyisahkan persoalan berupa terdapatnya sejumlah besar NIK dan NKK yang belum mendapatkan penyesuaian ke dalam sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) secara nasional dan online. NIK dan NKK ini dalam banyak kasus yang ditemukan dilapangan justru terjadi satu orang bisa memiliki 2 NIK yang berbeda. Pengakuan petugas PPDP dan PPS di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang bahwa mereka sering kali menemukan nama orang yang sama tetapi dengan NIK berbeda. Setelah diverifikasi ternyata orangnya sama.

Sementara itu, hasil survey juga memperlihatkan adanya NIK dan NKK yang terindikasi tidak terbaca di data kependudukan secara online dan nasional. Temuan lapangan memperlihatkan ada sekitar 28,2% pemilih dengan status DPK (Daftar Pemilih Khusus) di Kota Kupang yang NIK dan NKK tidak terbaca dalam data kependudukan terpadu secara nasional. Padahal para penduduk dengan status pemilih DPK yang ikut memilih dalam Pilkada Kota Kupang 2017, Pilgub NTT 2018 dan Pemilu Serentak Presiden dan Legislatif 2019 menggunakan KTP ini tidak pernah pindah alamat tempat tinggal selama lebih dari 10 tahun. Namun begitu mereka tidak terekam sebagai penduduk dalam DBK maupun pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga akhirnya harus menjadi pemilih DPK.

Perubahan status identitas kependudukan sebagaimana disebutkan di atas terutama status KTP nasional elektronik seumur hidup berimplikasi pada terjadinya perbedaan alamat pada identitas kependudukan dan domisili. Alamat yang tertera pada KTP nasional elektronik seumur hidup merupakan alamat yang tercatat di data kependudukan terpadu secara nasional dan online. Data itu tidak akan berubah seumur hidup selama tidak ada

permintaan perubahan dari sang pemiliknya. Celakanya, kondisi keterbukaan dan perkembangan sosial ekonomi saat ini mendorong meningkatnya migrasi dan perpindahan penduduk menjadi sangat tinggi sehingga menyebabkan domisili mereka sangat tergantung pada tingkat dan arah mobilitasnya. Sayangnya pada saat yang sama tingginya perpindahan domisili tersebut tidak diikuti dengan tingkat pengurusan dokumen surat pindah yang menyertainya. Hasil survey membuktikan 75,8% pemilih dengan menggunakan KTP tidak pernah mengurus dokumen surat pindah mengikuti mobilitas mereka.

(2) Persoalan Data Pemilih Dalam Proses Pemilu Itu Sendiri

Selain warisan persoalan dari masalah pendataan kependudukan, data pemilih dalam prosesnya juga memiliki masalahnya sendiri. Beberapa persoalan yang teridentifikasi dari studi lapangan meliputi sejumlah hal berikut. **Pertama**, tereduksinya fungsi sistem pemutakhiran data pemilih. Tereeduksinya fungsi sistem pemutakhiran data ini setidaknya terbaca dari basis regulasi bagi validasi data pemilih, human error dan skill. Pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) melalui pencocokan dan penelitian (coklit) berbasis data riil yang ditemukan di lapangan. Namun sayangnya hasil kerja dari petugas coklit ini pada akhirnya harus divalidasi kembali menggunakan NIK dan NKK sebagaimana diminta oleh aplikasi SIDALIH saat akan memasukan data kedalamnya. Pada titik inilah kerja sistem pemutakhiran data pemilih menjadi tidak berguna atau mengalami disfungsi.

Hal ini dikarenakan sejumlah hasil coklit di lapangan seperti orang mati, alih status atau pindah domisili hanya didasarkan pada catatan temuan lapangan secara riil oleh petugas, bukan berbasis dokumen formal yang diakui oleh regulasi kependudukan. Padahal untuk mengeluarkan nama seseorang yang sudah mati dari data pemilih dalam SIDALIH harus berdasarkan NIK dan NKK yang bergantung pada ada tidaknya dokumen resmi berupa akta

kematian. Sedangkan dalam banyak kesempatan akta kematian menjadi dokumen yang jarang diurus oleh pihak keluarga.

Sementara pihak Disdukcapil sendiri sebagai instansi resmi yang berwenang membuatnya lebih banyak menunggu permintaan dari masyarakat dalam menerbitkan suatu akta kematian. Akibatnya ketika keluarga tidak mengajukan permintaan akan akta kematian maka banyak kematian tidak memiliki akta kematian sehingga orang mati tetap saja bercokol dalam data pemilih. Hal yang sama juga berlaku dalam kasus pengurusan surat keterangan alih status dan pindah domisili. Tanpa permintaan dari masyarakat yang bersangkutan itu sendiri, perubahan data alih status atau pindah domisili tidak bisa terbarukan.

Sejalan dengan itu, persoalan human error dan skill petugas yang menjadi operator dalam melakukan entry data bagi pembaharuan data pemilih juga ikut menjadi persoalan tersendiri. Kendati bukan merupakan masalah yang dominan, namun faktor-faktor ini ikut mengakumulasi terjadinya disfungsi sistem pemutakhiran data pemilih dalam proses kepemiluan. Kasus hilangnya sejumlah nama dari DPT Pilgub NTT 2018 saat menjadi DPT Pemilu Presiden dan Legislatif Serentak 2019 padahal tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih oleh PPDP atau Pantarlih menjelaskan persoalan human error dan skill dimaksud. Temuan lapangan memberikan penjelasan bahwa ada pemeriksaan kembali DPT Pilgub NTT 2018 sebelum dipastikan menjadi DPT Pemilu Presiden dan Legislatif 2019. Pemeriksaan ulang ini dilakukan dengan simbol-simbol tertentu terhadap sejumlah nama sebagai bagian dari pembaharuan data. Namun karena kemampuan dan kapasitas petugas memahami dan menggunakan simbol yang tidak cukup representatif maka hal itu menyebabkan hilangnya sejumlah nama saat DPT Pilgub NTT 2018 menjadi DPT Pemilu Presiden dan Legislatif 2019.

Kedua, masalah *quality control* terhadap keseluruhan proses pemutakhiran data pemilih. Temuan lapangan menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data pemilih hanya mengandalkan proses berjenjang, kapasitas

dan kinerja petugas cokolit, operator dan partisipasi aktif masyarakat. Petugas pemutakhiran data pemilih dalam melakukan cokolit diberikan waktu 30 hari dengan area jangkauan kerja 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berukuran kurang lebih 300-500 pemilih. Petugas cokolit ini (1 orang) didampingi seorang pengawas lapangan sebagai perpanjangan tangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/ kota. Masalahnya dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi di pagi sampai dengan sore hari menyebabkan mereka sulit ditemui di waktu-waktu itu. Kondisi ini berdampak pada waktu kerja efektif petugas cokolit menjadi tidak lebih dari 4 jam sehari mengikuti waktu keberadaan masyarakat dirumahnya yakni antara jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.

Dengan durasi kerja efektif seperti ini, banyak pemilih dengan mobilitas tinggi tidak dapat ditemui petugas cokolit. Temuan lapangan menunjukkan rata-rata di tiap TPS di Kota Kupang terdapat 20-30 orang yang tidak berhasil ditemui petugas cokolit. Orang-orang ini kemudian dipisahkan dari daftar pemilih yang dipegang oleh petugas cokolit lalu dilaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk kemudian dimutakhirkan di dalam data SIDALIH di jenjang yang lebih tinggi yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU. Celakanya, hasil kerja petugas cokolit dan PPS ini seolah menjadi sia-sia karena kemudian nama-nama orang yang tidak bisa ditemui tadi tetap saja muncul di DPT yang ditetapkan KPU. Kasus serupa lainnya, petugas pemutakhiran mengeluhkan sejumlah nama yang hilang dari DPT padahal dalam proses cokolit sudah diteruskan ke PPS dan PPK untuk dimasukkan sebagai pemilih.

Temuan lapangan menunjukkan hal ini bisa terjadi dikarenakan mekanisme pemutakhiran data pemilih yang berjenjang dan multi aktor tidak diikuti dengan kontrol kualitas berupa perbandingan data di antara multi aktor tersebut terutama antara KPU dan Bawaslu. Kendati data SIDALIH secara *offline* telah diberikan KPU kepada Bawaslu, akan tetapi dengan beban kerja yang tinggi dan waktu yang terbatas menyebabkan terjadinya

penumpukan data dari berbagai jenjang yang lebih rendah yang harus dimutakhirkan di tingkat KPU. Pada saat yang sama rumitnya aplikasi SIDALIH semakin menambah resiko kesalahan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Sementara itu, keterlibatan pengawas di tingkat lapangan hingga Bawaslu di kabupaten/ kota cenderung bersifat formal – bahkan dalam kenyataannya hanya formalitas. Hal ini disebabkan Bawaslu tidak memiliki metode tandingan yang representatif untuk memastikan validitas data pemilih secara detil sebagaimana cara kerja KPU. Jangkauan pengawasan Bawaslu tidak sampai pada memeriksa nama-nama orang, NIK dan NKK. Jangkauan pengawasan Bawaslu hanya sampai pada angka-angka yang dilaporkan dalam berita acara. Saat kinerja PPDP/ Pantarlih, PPS dan pengawas lapangan sudah seperti digambarkan di atas, kinerja operator saat memasukan data mutakhir ke dalam SIDALIH juga menghadapi persoalan ketiadaan pengawasan langsung, kapasitas dan kebutuhan akan ketelitian yang tinggi yang tidak terantisipasi. Tidak jarang human error dan masalah kapasitas operator menjadi persoalan yang ikut menyebabkan proses dan hasil pemutakhiran data pemilih menjadi terganggu.

Dengan kondisi seperti ini dimana kontrol kualitas terhadap kerja petugas coklit dan operator sangat minim bahkan tidak berlapis, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting yang dianggap bisa menjadi solusi. Partisipasi tidak hanya mengandaikan adanya inisiatif yang tinggi dari masyarakat sebagai pemilih untuk aktif memeriksa status keterdaftarannya dalam data pemilih tetapi juga mengharapkan keterlibatan partai politik, tim sukses, tim keluarga, paguyuban sosial kultural dan elemen masyarakat lainnya yang berkepentingan untuk ikut berperan aktif dalam proses pemutakhiran data pemilih. Sayangnya strategi dan harapan ini justru menjadi jebakan yang makin menambah persoalan kontrol kualitas terhadap proses dan hasil pemutakhiran data pemilih. Partisipasi aktif sebagaimana dibayangkan menjadi pelapis kontrol kualitas tidak berjalan sebagaimana

mestinya. Lebih jauh mengenai jebakan partisipasi akan dijelaskan dalam bagain tersendiri berikut ini.

Ketiga, jebakan partisipasi dibalik kerja pendataan pemilih. Sistem kerja pendataan pemilih membuka diri seluasnya terhadap partisipasi masyarakat. Tidak sampai disitu saja, logika partisipasi bahkan menjadi tumpuan akhir bagi bekerjanya sistem pemutakhiran data pemilih. Hal itu setidaknya terungkap dari hasil diskusi terbatas dengan penyelenggara di tingkat kota. Ketua KPU Kota Kupang menjelaskan bahwa setelah sejumlah tindakan pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh petugas, selebihnya partisipasi pihak eksternal seperti partai politik, tim sukses, masyarakat sipil, pemantau pemilu dan/ atau elemen masyarakat lainnya menjadi tumpuan dan harapan bagi kontrol dan koreksi terhadap proses pendataan pemilih. Penyebabnya antara lain karena keterbatasan kewenangan seperti dalam mengeliminasi nama pemilih karena kematian yang harus didasarkan akta kematian yang hanya bisa diterbitkan Disdukcapil melalui permintaan dari pihak ahli waris, keterbatasan waktu, anggaran dan jumlah personil untuk secara aktif menanggulangi seluruh kebutuhan pendataan yang ada.

Dengan menyandarkan diri pada partisipasi masyarakat, sejumlah persoalan ini memang bisa disiasati namun pada akhirnya resikonya menjadi makin besar ketika angka partisipasi dalam kenyataannya tidak sesuai harapan. Hasil survey menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dari mereka yang merasa pemilu penting sebesar 93,1% untuk diikuti ternyata sangat rendah yakni hanya sekitar 27,0% saja. Sisanya sebesar 73,0% tidak berpartisipasi aktif atau bahkan tidak pernah sama sekali memeriksa DPS maupun DPT yang dikeluarkan KPU. Sementara itu tingkat partisipasi pihak eksternal dalam mendorong pemilih memeriksa data dirinya dalam DPS dan DPT agar dapat ikut memilih dalam pemilu juga tidak cukup tinggi. Survey memperlihatkan pihak keluarga menjadi pihak yang paling banyak mendorong pemilih yakni sebesar 45,2%. Sedangkan pihak lainnya berada di bawah angka itu yakni pemerintah 26,5%, inisiatif sendiri 9,4%, ketua RT

3,5%, tim sukses 2,3%, politisi dan partai politik 1,7% dan lainnya 7,7%. Sisanya 3,7% tidak menjawab.

Angka partisipasi yang rendah ini pada gilirannya membuat proses dan hasil pemutakhiran data pemilih tidak terhindarkan dari resiko yang terjadi dalam kerja pendataan sebelumnya. Harapan dan strategi *quality control* memanfaatkan partisipasi pihak eksternal pada akhirnya menjadi jebakan bahkan boomerang bagi proses pemutakhiran data pemilih akibat buruk dan rendahnya tingkat partisipasi. Dengan demikian, ketergantungan terhadap partisipasi pihak eksternal sebagai pelapis akhir bagi *quality control* yang juga buruk semakin membuat kualitas data pemilih yang dihasilkan sulit ditingkatkan.

(3) Fragmentasi Data Kependudukan dan Kepemiluan

Persoalan data pemilih pada dasarnya juga diproduksi konteks rezim data yang dianut di Indonesia saat ini. Dalam konteks ini, produksi, konsolidasi dan penggunaan data di Indonesia dipayungi oleh dua rezim yang berbeda yaitu rezim data administrasi kependudukan yang merupakan rezim hak kependudukan dan rezim data pemilih yang merupakan rezim hak politik. Persoalannya adalah kedua rezim data ini cenderung tidak terkoneksi secara setara, dinamis dan produktif.

Pada satu sisi, rezim data administrasi kependudukan adalah rezim yang bekerja untuk menghasilkan data kependudukan yang pada umumnya meliputi pendaftaran penduduk dengan diterbitkannya NIK, KK dan KTP dan pencatatan sipil yang meliputi pelaporan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan nama, status termasuk kewarganeraan yang diterbitkan dalam bentuk akta. Dalam konteks ini, salah satu elemen penting dalam rezim administrasi kependudukan adalah identifikasi penduduk berbasis ada nomor induk kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal yang akan digunakan untuk semua urusan

pelayanan publik. NIK ini berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili. Oleh karena itu NIK disusun secara rigid yang terdiri dari 16 digit yaitu : a) 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar; b) 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khususnya untuk perempuan tanggal lahirnya ditamba angka 40; c) 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

Rezim administrasi kependudukan dikelola dengan pendekatan vertikal yang berbasis pada SIAK yang bermuara pada dihasilkannya data konsolidasi bersih penduduk seluruh Indonesia yang diterbitkan setiap 6 bulan. Dalam kaitannya dengan pemilu, data konsolidasi bersih inilah yang dirangkum menjadi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Dengan demikian data ini adalah data kependudukan kabupaten/kota yang dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Kemendagri melalui SIAK.

Di sisi yang lain, rezim data pemilih adalah rezim yang bekerja untuk menghasilkan data pemilih yaitu pada dasarnya terkait dengan proses administrasikan warga negara Indonesia yang secara legal memiliki hak untuk memilih sebagai hak politik. Alur kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang dimulai dari tahapan (1). penyerahan DP4 oleh Kemendagri kepada KPU, (2). Penerimaan DP4 (3). Analisis dan Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir, (4). Pengumuman DP4 dan Hasil Analisis DP4 serta penyampaiannya oleh KPU kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, (5). Pemetaan TPS oleh PPK/PPS serta penyerahan hasilnya kepada PPDP, (6). Pencocokan dan Penelitan (Coklit) oleh PPDP, (7). Penyusunan dan Penetapan DPS, (8). Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan DPS/DPSHP, sampai pada (9) Penyusunan dan Penetapan DPT .

Pada aras praksisnya, beroperasinya kedua rezim produksi data ini ternyata masih menimbulkan persoalan terutama pada data pemilih yang

dihasilkan. Persoalan dasarnya adalah tidak sinkronnya data penduduk dalam DP4 dengan data pemilih yang dihasilkan melalui mekanisme coklit yang dilakukan KPU. Data DP4 yang dikeluarkan Dukcapil memiliki sifat statis yang cenderung tidak mampu menangkap dinamika kependudukan seperti perpindahan alamat domisili, perubahan status kependudukan termasuk meninggal. Pada sisi yang lain, proses coklit yang dilakukan PPDP dimaksudkan untuk memvalidasi data pemilih secara faktual. Sampai pada titik inilah persoalan kemudian muncul. Selain persoalan teknis, coklit sebagai mekanisme rezim data pemilih cenderung mengalami kebuntuan terutama terkait dengan data penduduk yang dinamis. Hal ini nampak misalnya pada kasus penduduk yang sudah meninggal. Meskipun rezim data kependudukan terutama dengan kehadiran UU nomor 24 tahun 2013 diarahkan untuk lebih aktif namun sejauh ini, rezim ini cenderung bekerja dalam skema pasif yang mengandalkan pada keaktifan penduduk untuk menghasilkan data kependudukan bagi dirinya.


Belum aktifnya rezim administrasi kependudukan pada aras praksis kemudian menjadi belenggu bagi rezim data pemilih untuk menentukan status pemilih yang sudah meninggal maupun dinamika penduduk lainnya. Hal ini karena selama belum ada tindakan aktif dari yang bersangkutan atau keluarga terkait dengan status penduduk tersebut, maka data tersebut tidak bisa diubah oleh Dukcapil apalagi oleh KPU (PPDP). Data semacam inilah yang kemudian “lolos” menjadi DPS dan bahkan berlanjut menjadi DPT.

Persoalan semacam ini sesungguhnya berakar pada verifikasi akhir SIDALIH sebagai instrument data pemilih yang menggunakan NIK dan NKK yang seperti sudah dijelaskan menjadi basis penyusunan dan menjadi karakter utama dari administrasi kependudukan. Itu artinya data pemilih yang diproduksi dalam SIDALIH kemudian tidak lagi menjadi data dinamis tetapi justru menjadi statis dan pasif.

Pada aras yang lain, fragmentasi ini juga nampak pada sistem pendataan yang tidak terkoneksi sebagai suatu siklus data. DPT terakhir yang dihasilkan

KPU misalnya tidak menjadi data input atau minimal data pembanding maupun evaluasi bagi Dukcapil dalam menghasilkan DP4 bagi pemilu berikutnya. Dukcapil tetap hanya mengandalkan data perekaman yang dihasilkan melalui SIAK. Itu artinya persoalan data sebelumnya maupun yang sudah terselesaikan dalam DPT menjadi mubazir dalam siklus data pemilih.

Gambar 5
Peta Fragmentasi Data



Fragmentasi yang tidak tersinkron secara dinamis semacam inilah yang menjadi salah satu basis tidak terkonsolidasinya data pemilih dalam pemilu. Pada saat yang bersamaan, fragmentasi semacam ini juga menghasilkan ketidakjelasan pihak mana yang sesungguhnya yang bertanggungjawab terhadap masalah data pemilih yang terus berulang. Pihak Dukcapil cenderung menganggap bahwa DP4 yang diserahkan kepada KPU adalah data bersih yang siap pakai dan valid. Seorang informan dari Dukcapil Kota Kupang mengatakan demikian: “...*kalau KPU menggunakan DP4 seharusnya*

*tidak ada masalah lagi terkait data pemilih...*² Tidak hanya di level dukcapil daerah, pernyataan ini juga diklaim di level pemerintahan pusat sebagaimana yang sering disampaikan oleh Mendagri dalam beberapa kesempatan. Di sisi lain, bagi KPU, ketika data DP4 dicoklitkan ternyata masih ditemukan persoalan yang tidak mudah diselesaikan oleh KPU terutama oleh PPDP.

Bersamaan dengan itu, koordinasi antara KPU dan Dukcapil dalam menyelesaikan “data bermasalah” tidak berjalan cukup baik. Secara normatif, alur data penduduk cenderung satu pintu dan terpusat. Di sisi lain, KPU justru dikejar dengan waktu pemberesan data yang bermasalah namun pada saat yang bersamaan mereka sangat tergantung pada Dukcapil. Dalam skema data semacam ini, kecepatan validasi data dari KPUD terutama dengan Dukcapil di tingkat daerah pun juga tidak berjalan efektif. Walaupun ada upaya koordinasi horisontal di tingkat lokal, upaya ini juga terasa belum efektif karena “data pemilih yang bermasalah” cenderung dianggap bukan sebagai urusan pokok dari Dukcapil sehingga tidak menjadi prioritas penyelesaian oleh petugas Dukcapil di tengah tingginya beban kerja mereka dalam melayani urusan administrasi kependudukan terutama pada jam kerja efektif. Namun demikian di tengah upaya koodinasi antara Dukcapil dan KPUD yang tidak mudah ini, hasilnya pada batas tertentu menjadi tidak memadai ketika “data bermasalah” tersebut juga tidak terselesaikan karena hambatan normatif Dukcapil dalam logika data administrasi kependudukan yang mensyaratkan terpenuhinya syarat-syarat administratif kependudukan yang sangat mengandalkan keaktifan penduduk.

² Informan Dukcapil Kota Kupang, wawancara tanggal 22 November 2019

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Persoalan data pemilih memiliki sejumlah persoalan yang dapat dipetakan sebagai berikut. Pertama, persoalan data pemilih yang berasal dari warisan masalah pendataan kependudukan yang terbawa bersamaan dengan penyerahan DP4 dari Dirjen Dukcapil kepada KPU RI. Sejumlah masalah warisan dimaksud mencakup bersumber pada (1) sistem pendataan kependudukan yang tidak cukup dinamis, (2) prosedur konsolidasi data kependudukan yang cukup panjang, dan, (3) perubahan status dan basis identitas kependudukan dari lokal ke nasional lalu elektronik dan kemudian menjadi seumur hidup yang tidak diikuti dengan adaptasi data kependudukan dan kepemiluan.

Kedua, masalah yang bersumber pada proses pendataan pemilih dalam ruang pemilu itu sendiri. Sederet persoalan dimaksud meliputi (a) tereduksinya fungsi sistem pemutakhiran data pemilih oleh regulasi kependudukan, (b) ketiadaan *quality control* yang cukup representatif di antara sistem kerja berjenjang dan multi aktor, dan (c) tingkat partisipasi eksternal sangat rendah sehingga tidak dapat menjadi pelapis akhir dari kontrol kualitas proses dan hasil pendataan pemilih.

Ketiga, terjadinya fragmentasi dan kontestasi data antara rezim data kependudukan dan rezim data pemilih yang digawangi oleh dua institusi yang berbeda yaitu Dukcapil dan KPU. Hal ini terutama nampak pada ketiadaan siklus data yang dihasilkan baik oleh Dukcapil dalam bentuk DP4 dan KPU dalam bentuk DPT. DPT berhenti sebagai data pemilih yang tidak dijadikan sebagai sumber data berikutnya dalam penyusunan DP4. Implikasi

lanjutannya adalah tidak berjalannya koordinasi antar institusi data (KPU dan Dukcapil) dalam menyelesaikan persoalan data pemilih secara produktif.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan berdasarkan hasil kajian studi ini antara lain sebagai berikut.

1. Agar terjadi sinergisitas antar berbagai institusi penyedia data kependudukan maupun pemilih, termasuk mengurai kompleksitas persoalan data pemilih, maka perlu dikembangkan suatu sistem gugus tugas yang melibatkan KPU, Bawaslu dan Dukcapil di tahap pemutakhiran data pemilih. Gugus tugas dimaksud bersifat *ad hoc* yang diberikan otoritas untuk menyelesaikan persoalan kependudukan dan kepemiluan sekaligus pada saat pemutakhiran data pemilih. Untuk keperluan ini pula maka perubahan di tingkat regulasi menjadi penting untuk diperhatikan.
2. Persoalan fragmentasi dan kontestasi data diselesaikan melalui pengembangan sistem data dalam satu siklus yang berkesinambungan antara data kependudukan dan data pemilih. Sejauh ini data pemilih hanya berhenti sebagai data pemilih dan tidak berlanjut sebagai data kependudukan untuk kemudian diperbaharui sebagai DP4 berikutnya.
3. Mengembangkan *quality control* dalam memproduksi data pemilih yang tidak hanya berdasar pada mekanisme formal prosedural berjenjang dan multi aktor tetapi perlu dipikirkan multi *quality control* terutama dalam hal data pembanding di tingkat desa atau kelurahan secara simultan hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
4. Memisahkan partisipasi pihak eksternal dari lapis akhir kontrol kualitas pemutakhiran data pemilih yang berpusat pada penyelenggara untuk digeser menjadi partisipasi mandiri yang berpusat pada pemilih itu sendiri

melalui pengembangan sistem cokolit online sebagai pembandingan bagi cokolit offline.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, Hasyim, 2012. *Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia : Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan*. Jurnal Pemilu & Demokrasi. Perludem
- Amalia, Sandra. 2016. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis, Proses dan Hasil*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Anggara, S., 2013, Sistem Politik Indonesia, CV Pustaka Setia, Bandung
- Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI). 2009. *Bagaimana Merancang dan Membuat Survei Opini Publik*. Jakarta. AROPI.
- IDEA Internasional, 2002. *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum : Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*.
- Kumorotomo, W. & S.A. Margono, 2009, Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Martono, Nanang. (2010). *Statistik Sosial: Teori dan Aplikasi Program SPSS*. Yogyakarta: Gava Media
- Ramadhanil, F., dkk, 2019, Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu, Penerbit: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda, Jakarta
- Prasetyo, Bambang, & Jannah, Lina Miftahul, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Prayudi, 2013, *DPT dan Partisipasi Politik Pemilu 2014*. Info Singkat, Vol V, No.22/II/P3D/November/2013. Pemerintahan Dalam Negeri
- Rohaniah, Y., dan Efriza, 2017, Handbook Sistem Politik Indonesia, Menjelajahi Teori dan Praktik, Intrans Publishing, Malang
- Surbakti, R., 2011, Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar, Buku 9 Seri Publikasi : Materi Advokasi untuk Perubahan Undang-undang Pemilu, Penerbit Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta Selatan

Surbakti, R., 2018, *Administrasi Kependudukan dan Daftar Pemilih*. Kompas, 11 Oktober 2011

Singarimbun, Masri., & Effendi, Sofian. (1984). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Scott, M. George, 2001, *Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Triyuni, Soemartono dan Hendrastuti, Sri. (2011). *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*, Yayasan Bina Profesi Mandiri, Bandung: